



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL I**  
**PEDOMAN UMUM TERHADAP PANDEMI COVID-19**  
**SIVITAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur tentang pedoman umum sivitas Universitas Negeri Malang (UM) terhadap kondisi pandemi COVID-19.

1. Sivitas UM dihibmabu agar tetap tenang dan senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Seluruh unit kerja (fakultas dan lembaga) wajib membentuk Satgas Covid-19 untuk melakukan koordinasi dengan Satgas Pusat COVID-19 UM.
3. Seluruh unit kerja menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan *hand sanitizer* bagi seluruh sivitas di tiap unit kerja.
4. Seluruh unit kerja diharuskan untuk mengatur tempat duduk untuk kerja, ruang kuliah, dan fasilitas umum lainnya berjarak minimal 2 meter.
5. Seluruh unit kerja melakukan publikasi dan upaya promotif tentang COVID-19 dari sumber resmi terkait upaya pencegahan COVID-19 di UM.
6. Sivitas UM mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dari sumber resmi terkait upaya pencegahan COVID-19 di UM.
7. Sivitas UM dilarang mengikuti kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan kerumunan.
8. Sivitas UM diharapkan memperhatikan hal-hal berikut.
  - a. Apabila memasuki lingkungan kampus utama harus mengikuti Protokol II tentang Prosedur Operasional Baku (POB) masuk kampus yang sudah ditentukan.
  - b. Jika berada di luar kampus utama dan merasa kurang sehat segera menuju pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020. Untuk wilayah Malang: **RS Tk II dr. Soepraoen, RS Panti Waluya Sawahan Malang, RS Lavalette Malang dan RS dr. Saiful Anwar Malang** dan menyampaikan sejarah perjalanan yang dilakukan.
  - c. Seluruh sivitas UM wajib menggunakan masker.
  - d. Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang di sekitarnya.
  - e. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun minimal 20 detik dan mengeringkannya dengan *tissue* kering atau alat pengering tangan atau *alcohol-based hand rub (hand sanitizer)*.
  - f. Mengenakan pakaian berlengan panjang, membawa peralatan ibadah, peralatan makan, dan peralatan pribadi lainnya.
  - g. Menghindari kontak dengan hewan.
  - h. Mengonsumsi makanan dan minuman yang higienis.
  - i. Tidak berbagi makanan, peralatan pribadi, gelas dan handuk, atau barang lainnya.
  - j. Apabila memiliki riwayat kontak dengan orang dengan risiko terinfeksi COVID-19 diwajibkan melaporkan ke Satgas Fakultas COVID-19 UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

9. Sivitas UM yang akan kembali ke Kota Malang atau ke Indonesia dari kota-kota/negara terinfeksi (daftar negara terinfeksi dapat dilihat di tautan <https://www.worldometers.info/coronavirus/>) harus mengikuti protokol berikut.
  - a. Menunjukkan bukti lolos *screening* kesehatan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.
  - b. Melaporkan secara detail dengan mengisi *form* survei melalui laman <https://covid19.um.ac.id>
  - c. Apabila tidak ada gejala demam, batuk, flu, dan sesak napas harus melakukan isolasi diri, yaitu berdiam di tempat tinggal (rumah/indekos), membatasi kontak dengan anggota keluarga, atau rekan satu rumah selama 14 hari.
10. Apabila memiliki keluhan sakit harus mengikuti protokol III mengenai deteksi dini.
11. Sivitas UM dihimbau untuk menghindari perjalanan ke luar negeri atau kota di Indonesia yang terinfeksi COVID-19 (informasi terkini dapat dilihat di link <https://www.worldometers.info/coronavirus/> dan <https://covid19.kemkes.go.id/>).
12. Informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di UM bisa didapatkan pada kanal informasi (nomor *hotline* POSKO Satgas COVID-19 UM: 082131702300 atau Hotline Poliklinik UM: 081357025343).
13. Pelanggaran terhadap protokol ini akan diberikan sanksi berupa pelarangan akses dan aktivitas di dalam lingkungan kampus UM.
14. Protokol ini akan dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL II**  
**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU MEMASUKI LINGKUNGAN KAMPUS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini menjelaskan Prosedur Operasional Baku (POB) memasuki kawasan kampus UM dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

1. Setiap orang yang masuk kampus UM melalui pintu masuk UM wajib melalui pemeriksaan suhu badan dan pemakaian masker oleh petugas.
2. Pemeriksaan suhu badan dengan termometer dilakukan terhadap semua orang yang memasuki kampus.
3. Apabila suhu badan  $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$  dan mengenakan masker maka diizinkan untuk memasuki kampus UM.
4. Apabila suhu badan  $> 37,5^{\circ}\text{C}$ , dilakukan pemeriksaan suhu badan ulang sebanyak satu kali dengan termometer oleh petugas.
5. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan suhu badan sebanyak dua kali tetap menunjukkan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$ , maka petugas:
  - a. mengambil foto angka pada termometer beserta wajah yang bersangkutan,
  - b. mendata identitas,
  - c. tidak mengizinkan memasuki kampus dan meminta melakukan isolasi diri atau memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan.
6. Bagi orang yang sudah masuk lingkungan kampus UM, tetapi belum melalui pemeriksaan suhu badan, maka diminta untuk memeriksakan suhu badan di Poliklinik UM atau pintu masuk UM yang telah dilengkapi dengan alat pemeriksaan suhu badan.
7. Setiap orang yang memasuki lingkungan UM menggunakan kendaraan roda empat / lebih, tidak boleh melebihi dari 50% kapasitas total penumpang dari kendaraan tersebut.
8. Pelanggaran terhadap protokol ini akan diberikan sanksi berupa pelarangan masuk ke lingkungan kampus UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL III**  
**PEDOMAN BAGI TAMUDAN PENDAMPING TAMU**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur tentang pedoman bagi tamu dan pendamping tamu yang memasuki lingkungan UM.

1. Seluruh tamu dan pendamping tamu wajib mengikuti prosedur sebagai berikut.
  - a. Membawa surat keterangan status kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan dari daerah asal atau kota Malang dan diverifikasi oleh Satgas COVID-19 UM.
  - b. Seluruh tamu dan pendamping tamu di lingkungan UM wajib menggunakan masker.
  - c. Dilarang melakukan kontak fisik dan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang di sekitarnya.
  - d. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub (hand sanitizer)*.
2. Bagi tamu warga negara asing yang akan mengunjungi Universitas Negeri Malang, berikut hal-hal yang harus diperhatikan.
  - a. Tamu harus membawa *alert card* yang dikeluarkan dari otoritas kesehatan bandara setempat untuk melakukan aktivitas di Universitas Negeri Malang.
  - b. Setiap tamu wajib didampingi oleh panitia pengampu kegiatan yang berasal dari unit kerja Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi.
  - c. Pendamping tamu harus melaporkan semua kegiatan tamunya kepada Satgas Fakultas/Pusat COVID-19 UM.
  - d. Panitia pengampu kegiatan melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tamu selama pelaksanaan kegiatan dan memastikan tamu menerapkan Protokol COVID-19 UM selama beraktivitas.
  - e. Apabila terdapat gejala kesehatan pada tamu, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jika tamu berada di Universitas Negeri Malang, tamu dapat memeriksakan diri ke Poliklinik UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL IV**  
**TAHAPAN DETEKSI DINI DAN ALUR RUJUKAN SIVITAS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini berisi penjelasan mengenai tahapan deteksi dini dan alur rujukan yang harus dilakukan saat ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan dan diduga terinfeksi COVID-19.

1. Saat ada sivitas UM dengan keluhan demam (suhu tubuh lebih dari 37,5°C) di lingkungan dalam UM, dilakukan tahapan deteksi dini sebagai berikut.
  - a. Melakukan pemeriksaan ke Poliklinik UM untuk dilakukan *anamnesa* dan pemeriksaan fisik terkait keluhan tersebut.
  - b. Jika ada indikasi terinfeksi COVID-19, dilakukan prosedur *rapid test* oleh Poliklinik kerjasama dengan Mitra Layanan Kesehatan lainnya.
  - c. Jika menunjukkan hasil positif (reaktif), maka pasien dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil negatif (nonreaktif), pasien diberikan tatalaksana medis sesuai kondisi pasien dan diminta untuk melaporkan kondisinya secara teratur setiap hari, hingga 14 hari ke depan melalui sms / whatsapp ke nomor hotline Poliklinik UM: 081357025343, sesuai dengan form yang diterbitkan oleh Poliklinik UM.
2. Jika ada sivitas dalam pengawasan yang diduga terinfeksi virus corona, proses merujuk dilakukan dengan menggunakan kendaraan Ambulance Poliklinik UM dan didampingi oleh tenaga medis yang memiliki kemampuan memberikan pertolongan pertama dan penanganan kondisi darurat, dan memakai alat pelindung diri level III, yang terdiri dari *face shield / goggles*, masker, sarung tangan lateks, dan baju hazmat.
3. Seluruh aktivitas deteksi dini dan merujuk pasien yang diduga terinfeksi virus corona, harus tercatat dan dilaporkan ke Satgas COVID-19 UM.
4. Protokol IV tentang tahapan deteksi dini dan alur rujukan ini juga berlaku bagi sivitas UM yang berasal dari luar Kota Malang.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL V  
PENGATURAN PEKERJA DARI LUAR KAMPUS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur tentang pengaturan pekerja yang berasal dari luar kampus UM.

1. Setiap kelompok pekerja memiliki satu orang koordinator pekerja yang selanjutnya bertugas untuk berkoordinasi dengan Satgas Pusat COVID-19 UM terkait masa kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan di lingkungan UM.
2. Setiap kelompok pekerja, sebelum bekerja wajib menandatangani pernyataan mematuhi Protokol COVID-19 UM.
3. Setiap pekerja wajib memiliki kartu identitas yang digunakan bekerja di lingkungan UM.
4. Setiap pekerja wajib membawa surat keterangan status kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan dari daerah asal atau kota Malang dan diverifikasi oleh Satgas COVID-19 UM.
5. Setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.
6. Setiap pekerja wajib mematuhi peraturan dan protokol yang berlaku di lingkungan UM.
7. Sanksi akan diberikan kepada pekerja yang tidak mematuhi protokol ini, sesuai ketentuan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL VI**  
**PENGUNAAN FASILITAS KEAGAMAAN**  
**DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur tentang penggunaan fasilitas keagamaan, berupa masjid dan musala di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM).

1. Setiap jamaah Masjid Al Hikmah dan musala di lingkungan UM, wajib mengikuti protokol berikut.
  - a. Mengenakan masker selama beraktivitas di lingkungan masjid/musala.
  - b. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sebelum beribadah.
  - c. Menjaga jarak minimal 2 meter antar jamaah.
  - d. Tidak melakukan kontak fisik antar jamaah.
  - e. Ketika salat di masjid, hanya menempati tempat yang sudah bertanda khusus.
  - f. Membawa alat salat (sajadah dan mukena untuk jamaah putri) pribadi.
2. Selesai beribadah, dianjurkan untuk segera kembali ke unit kerja masing-masing dan tidak dianjurkan untuk berdiam diri di masjid/musala.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**PROTOKOL VII**  
**AKTIVITAS FISIK DI MASA TATANAN BARU PANDEMI COVID-19**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur tentang aktivitas fisik sivitas UM

No	Indikator	Semester Antara 2019/2020	Semester Gasal 2020/2021	Semester Genap 2020/2021
1	<b>Jenis olahraga dan aturan umum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Olahraga nonkontak fisik yang bersifat perorangan dan rekreasi (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik) dapat dilakukan, kecuali cabang olahraga renang.</li><li>Tetap memprioritaskan olahraga di rumah / lingkungan pribadi.</li><li>Selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik.</li><li>Menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>), minimal 2 meter.</li><li>Menghindari menyentuh sarana dan prasarana umum serta peralatan pribadi milik orang</li><li>harus melakukan disinfektan sarana prasarana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Olahraga nonkontak fisik yang bersifat perorangan dan rekreasi (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik) dapat dilakukan, kecuali cabang olahraga renang.</li><li>Tetap memprioritaskan olahraga di rumah / lingkungan pribadi.</li><li>Selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik.</li><li>Menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>), minimal 2 meter.</li><li>Menghindari menyentuh sarana dan prasarana umum serta peralatan pribadi milik orang lain.</li><li>harus melakukan disinfektan sarana prasarana (misal : shuttlecock, bola voli, bola basket) jika terpaksa ada yang dipakai bersama.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Olahraga kontak dan nonkontak fisik yang bersifat rekreasi baik perorangan maupun beregu (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik, renang) dapat dilakukan.</li><li>Olahraga yang bersifat kompetisi dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan menerapkan protokol kesehatan.</li><li>Tetap memprioritaskan olahraga di rumah / lingkungan pribadi.</li><li>Selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik.</li><li>Menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>), minimal 2 meter.</li><li>Menghindari menyentuh sarana dan prasarana umum serta peralatan pribadi milik orang lain.</li></ol>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

		(misal : shuttlecock, bola voli, bola basket) jika terpaksa ada yang dipakai bersama.		7. harus melakukan disinfektan sarana prasarana (misal : shuttlecock, bola voli, bola basket) jika terpaksa ada yang dipakai bersama.
2	<b>Jumlah Orang</b>	Olahraga yang diperbolehkan hanya yang bersifat perorangan (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik) kecuali cabang olahraga renang.	1. Olahraga yang dianjurkan adalah bersifat perorangan (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik) kecuali cabang olahraga renang. 2. Olahraga yang bersifat kelompok/beregu harus dimodifikasi sesuai Protokol Kesehatan dan tidak melebihi 10 orang.	1. Olahraga yang dianjurkan adalah bersifat perorangan (mis. tenis meja, badminton, tenis, atletik, renang) 2. Olahraga yang bersifat kelompok/beregu harus dimodifikasi sesuai Protokol Kesehatan dan tidak melebihi 10 orang.
3	<b>Peralatan olahraga</b>	1. Membawa peralatan olahraga sendiri, tidak berbagi dengan teman atau orang lain. 2. Menghindari menyentuh permukaan sarana dan prasarana umum.	1. Membawa peralatan olahraga sendiri, tidak berbagi dengan teman atau orang lain. 2. Menghindari menyentuh permukaan sarana dan prasarana umum.	1. Membawa peralatan olahraga sendiri, tidak berbagi dengan teman atau orang lain. 2. Menghindari menyentuh permukaan sarana dan prasarana umum.
4	<b>Durasi latihan</b>	Maksimal 60 menit, terdiri dari pemanasan, inti dan pendinginan.	Maksimal 60 menit, terdiri dari pemanasan, inti dan pendinginan.	Sesuai dengan durasi permainan setiap cabang olahraga.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

5	<b>Intensitas latihan</b>	Memilih olahraga dengan intensitas ringan-sedang.	Memilih olahraga dengan intensitas ringan-sedang.	Memilih olahraga dengan intensitas ringan-sedang-berat.
6	<b>Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (masker, manset, dan sarung tangan)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus memakai pakaian berlengan panjang yang bersih, menggunakan masker, dan sarung tangan.</li><li>2. Membawa <i>hand sanitiser</i> dan perlengkapan pribadi sendiri.</li><li>3. Tidak berbagi penggunaan perlengkapan pribadi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus memakai pakaian berlengan panjang yang bersih, menggunakan masker, dan sarung tangan.</li><li>2. Membawa <i>hand sanitiser</i> dan perlengkapan pribadi sendiri.</li><li>3. Tidak berbagi penggunaan perlengkapan pribadi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus memakai pakaian yang bersih, menggunakan masker, manset, dan sarung tangan untuk beberapa cabang olahraga tertentu dengan intensitas ringan-sedang.</li><li>2. Latihan fisik dengan intensitas berat tidak dianjurkan menggunakan masker, tetapi tetap dapat menggunakan manset atau sarung tangan.</li></ol>
7	<b>Penyehatan Fasilitas olahraga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desinfeksi dilakukan setiap 4 jam sekali pada fasilitas umum yang disediakan.</li><li>2. Desinfeksi untuk peralatan pribadi dilakukan oleh masing-masing.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desinfeksi dilakukan setiap 4 jam sekali pada fasilitas umum yang disediakan.</li><li>2. Desinfeksi untuk peralatan pribadi dilakukan oleh masing-masing.</li></ol>	Desinfeksi dilakukan setiap 4 jam sekali pada fasilitas olahraga (tempat dan peralatan) yang digunakan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**PROTOKOL VIII**  
**PENGUNAAN FASILITAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**UNTUK MASYARAKAT UMUM**

Protokol ini mengatur tentang penggunaan fasilitas umum untuk masyarakat umum:

No	Indikator	Semester Antara 2019/2020	Semester Gasal 2020/2021	Semester Genap 2020/2021
1	<b>Kapasitas jumlah pengguna</b>	Fasilitas umum tidak dapat digunakan.	1. Fasilitas umum dapat digunakan untuk keperluan kegiatan akademik sivitas UM 2. Jumlah pengguna fasilitas umum maksimal 50% dari kapasitas gedung dan/atau tidak melebihi 100 orang.	1. Fasilitas umum dapat digunakan untuk keperluan kegiatan akademik sivitas UM, <i>kegiatan sosial, budaya dan keagamaan Sivitas UM, Mitra UM dan atau oleh Masyarakat Umum</i> 2. Jumlah pengguna fasilitas umum maksimal 50% dari kapasitas gedung, dan tidak melebihi jumlah 300 orang.
2	<b>Sarana prasarana</b>	Wajib tersedia sarana prasarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair serta <i>hand sanitizer</i> .	Wajib tersedia sarana prasarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair serta <i>hand sanitizer</i> .	Wajib tersedia sarana prasarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair serta <i>hand sanitizer</i> .
3	<b>Aturan umum</b>	Tidak ada kegiatan	1. Penyelenggara kegiatan menunjuk 1(satu) orang sebagai Koordinator Pencegahan Covid 19. 2. Seminggu sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinator yang ditunjuk oleh Penyelenggara Acara wajib melakukan koordinasi dengan	1. Penyelenggara kegiatan menunjuk 1(satu) orang sebagai Koordinator Pencegahan Covid 19. 2. Seminggu sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinator yang ditunjuk oleh Penyelenggara Acara wajib melakukan koordinasi dengan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

			<p>Pihak Pengelola Gedung dan Tim Covid Universitas Negeri Malang terkait dengan rencana tindakan dan atau strategi pencegahan Covid 19 pada acara tersebut.</p> <p>3. Peserta kegiatan wajib memakai masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan.</p> <p>4. Panitia kegiatan diharapkan dapat melakukan physical distancing kepada peserta kegiatan.</p> <p>5. Panitia wajib menggunakan APD sebagai berikut: face shield, masker, dan sarung tangan.</p>	<p>Pihak Pengelola Gedung dan Tim Covid Universitas Negeri Malang terkait dengan rencana tindakan dan atau strategi pencegahan Covid 19 pada acara tersebut.</p> <p>3. Penyelenggara Acara wajib memenuhi segala perijinan (sesuai ketentuan yang berlaku) dan menyampaikan ijin yang telah diperoleh kepada Pengelola Gedung.</p> <p>4. Peserta kegiatan wajib memakai masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan.</p> <p>5. Panitia kegiatan diharapkan dapat melakukan physical distancing kepada peserta kegiatan.</p> <p>6. Panitia wajib menggunakan APD sebagai berikut: face shield, masker, dan sarung tangan.</p>
<b>4</b>	<b>Durasi kegiatan</b>	Tidak ada kegiatan	Durasi kegiatan maksimal 180 menit. (di luar <i>loading/</i> persiapan teknis	Durasi kegiatan maksimal 180 menit. (di luar <i>loading/</i> persiapan teknis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

			panitia penyelenggara)	panitia penyelenggara)
5	<b>Penyehatan lingkungan fasilitas umum</b>	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**PROTOKOL IX**  
**PENGUNAAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No	Indikator	Semester Antara 2019/2020	Semester Gasal 2020/2021	Semester Genap 2020/2021
1	<b>Aturan Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak menerima tamu/keluarga, selain warga masing-masing asrama yang telah tercatat.</li><li>2. Warga asrama dilarang berkerumun lebih dari 10 orang.</li><li>3. Warga asrama wajib mengenakan masker, melakukan physical distancing minimal jarak 2 meter dan wajib mencuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan sesudah beraktivitas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak menerima tamu/keluarga, selain warga masing-masing asrama yang telah tercatat.</li><li>2. Warga asrama dilarang berkerumun lebih dari 10 orang.</li><li>3. Warga asrama wajib mengenakan masker, melakukan physical distancing minimal jarak 2 meter dan wajib mencuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan sesudah beraktivitas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak menerima tamu/keluarga, selain warga masing-masing asrama yang telah tercatat.</li><li>2. Warga asrama dilarang berkerumun lebih dari 10 orang.</li><li>3. Warga asrama wajib mengenakan masker, melakukan physical distancing minimal jarak 2 meter dan wajib mencuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan sesudah beraktivitas.</li></ol>
2	<b>Sarana prasarana</b>	Pengelola asrama menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan <i>hand sanitizer</i> .	Pengelola asrama menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan <i>hand sanitizer</i> .	Pengelola asrama menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan <i>hand sanitizer</i> .
3	<b>Kapasitas jumlah pengguna</b>	Jumlah penghuni maksimal 40% dari kapasitas asrama.	Jumlah penghuni maksimal 40% dari kapasitas asrama.	Jumlah penghuni maksimal 50% dari kapasitas asrama.
4	<b>Penyehatan lingkungan fasilitas umum</b>	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.	Penyehatan lingkungan (desinfeksi) dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL X**  
**TINDAKAN DISINFEKSI DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi kelangsungan hidup virus corona (COVID-19) adalah dengan menerapkan tindakan disinfeksi, baik disinfeksi permukaan maupun udara.

1. Disinfeksi meliputi disinfeksi permukaan benda dan disinfeksi ruangan.
2. Sasaran disinfeksi meliputi semua permukaan datar yang banyak dipergunakan untuk beraktivitas (lantai, dinding, meja, kursi, dan lemari), benda yang sering bersentuhan dengan tangan (pegangan tangga, gagang pintu, sakelar lampu, gagang telepon, komputer, meja, keyboard, tombol lift, toilet, dan wastafel), serta ventilasi buatan (*air conditioner*, *air sterilization*, *air purifier*, AC sentral).
3. Petugas yang melakukan pembersihan lingkungan dan disinfeksi wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan didampingi/diawasi pengelola gedung.
4. Pengelola gedung wajib mengosongkan tempat yang akan dilakukan disinfeksi dan menandatangani berita acara apabila sudah selesai dilakukan proses disinfeksi.
5. Ruangan dapat digunakan kembali 60 menit setelah selesai pelaksanaan disinfeksi dan pengelola gedung wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
6. Kegiatan disinfeksi sarana umum dilakukan oleh petugas dari Subbag Rumah Tangga, sedangkan sarana yang berlokasi di unit kerja dilakukan oleh petugas dari unit kerja masing-masing.
7. Bahan penyemprotan harus mempunyai daya bunuh mikroorganisme, namun aman untuk peralatan elektronik dan peralatan lainnya.
8. Petugas keamanan di Universitas Negeri Malang memiliki tugas sebagai berikut.
  - a. Petugas keamanan memeriksa suhu tubuh, pemakaian masker, dan jumlah maksimal penumpang kendaraan disesuaikan dengan jenis kendaraan.
  - b. Petugas keamanan melakukan patrol keliling wilayah kampus dan membubarkan kerumunan masa yang tidak memenuhi syarat "*physical distancing*".



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL XI**  
**PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini mengatur kegiatan penyelenggaraan Ibadah Idul Adha di lingkungan UM yang diperuntukkan bagi sivitas UM dan keluarganya.

**A. Ketentuan Umum**

1. Akses masuk dan keluar kampus melalui jalan Semarang.
2. Panitia melakukan pemeriksaan suhu badan.
3. Panitia menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
4. Panitia menyiapkan perlengkapan dan tenaga medis di lokasi penyelenggaraan kegiatan.
5. Jamaah diharuskan:
  - a. mengenakan masker
  - b. menghindari kerumunan
  - c. menghindari sentuhan
  - d. tidak berlama-lama di tempat penyelenggaraan
  - e. membawa handsanitizer sendiri
  - f. menjaga jarak aman antar jamaah 2 meter
  - g. menjaga kebersihan kampus
  - h. menjaga kenyamanan dan kekhusukan beribadah

**B. Ketentuan Khusus**

**Salat Idul Adha**

1. Tempat penyelenggaraan salat Idul Adha di lapangan parkir Cakrawala
2. Waktu penyelenggaraan salat Idul Adha disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemic COVID-19
3. Panitia memastikan jarak aman antar jamaah (2 m), jamaah dimohon untuk menempati sesuai dengan tanda yang sudah ditentukan
4. Jamaah dihimbau:
  - a. mengenakan pakaian baru/bersih, lengan panjang
  - b. membawa peralatan ibadah pribadi/sendiri
  - c. sudah berwudhu dari rumah
  - d. mengenakan penutup kepala (bagi jamaah laki-laki)
  - e. mengenakan perlengkapan salat dari rumah (bagi jamaah wanita)
  - f. melepas perlengkapan salat di rumah masing-masing
  - g. membawa kembali semua peralatan sholat milik pribadi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

### **Penyelenggaraan Kurban**

1. Panitia Idul Adha UM menerima hewan kurban
2. Panitia Idul Adha UM menerima hewan kurban mulai H-1, tanggal 30 Juli 2020 (mengikuti keputusan Pemerintah), dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Penerimaan dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan 18.00 wib
  - b. Tempat penerimaan hewan kurban di tempat parkir A2
  - c. Hewan kurban harus sudah memenuhi kelayakan kesehatan dan syariah
3. Panitia Idul Adha menyelenggaraan penyembelihan hewan kurban syarat sebagai berikut.
  - a. Panitia memiliki tim khusus yang bertugas untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan penyembelihan, serta mengawasi dan memastikan bahwa seluruh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah kurban dalam keadaan sehat dan akan melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten.
  - b. Panitia kurban harus mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, terutama: masker, *hand sanitizer*, pisau penyembelihan (tiap tim khusus penyembelihan mempunyai minimal 1 pisau dan tidak saling meminjam dengan anggota tim), sarung tangan plastic, dan penggunaan *face shield* sangat dianjurkan.
  - c. Konsumsi panitia diharuskan menggunakan nasi kotak.
  - d. Selama kegiatan penyembelihan, dilarang merokok di lokasi penyembelihan dan pembolongan hewan kurban.
  - e. Panitia mengutamakan penyembelihan hewan di Rumah Pemotongan Hewan milik pemerintah atau memiliki tim jagal khusus.
4. Hewan dan daging kurban akan disalurkan oleh Panitia Idul Adha UM.
5. Tata Cara penyaluran (waktu dan tempat) hewan kurban diatur sebagai berikut.
  - a. Kegiatan penyaluran mengikuti protokol kesehatan Covid-19 UM.
  - b. Teknis pembagian daging kurban mengikuti protokol dari panitia Idul Adha UM.
  - c. Pendistribusian daging kurban diutamakan tidak mengundang warga luar kampus.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL XII**  
**PELAKSANAAN UTBK 2020**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG dan UNIVERSITAS MITRA UM**

Protokol ini mengatur mengenai pelaksanaan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) tahun 2020 di Universitas Negeri Malang dan Universitas Mitra UM.

**Protokol Umum :**

1. Yang diperbolehkan memasuki kampus hanya peserta, panitia dan petugas UTBK yang terjadwal dengan menunjukkan kartu tanda pengenal UTBK.
2. Peserta, panitia dan petugas UTBK harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
3. Arus masuk dan keluar kampus, tempat parkir dan ruang, harus melalui jalur yang berbeda.
4. Keluar gedung dan keluar kampus, diatur bergilir dengan dipandu oleh petugas.
5. Pengantar (termasuk ojek online), pedagang dan penyebar brosur tidak diperkenankan memasuki kampus.
6. Dosen dan tenaga kependidikan yang tidak bertugas atau tidak diberi tugas khusus, diharuskan *work from home*.
7. Masjid dan musholla ditutup untuk peserta maupun pengantar.
8. Tidak disediakan kantin di lokasi ujian.
9. Peserta dilarang masuk kampus selain hari/jadwal Ujian untuk melihat lokasi.

**Panitia / petugas :**

1. Melakukan disinfeksi semprot di ruang dan lokasi sebelum kegiatan berlangsung.
2. Melakukan disinfeksi swab pada peralatan ujian (fasilitas *mouse, keyboard, monitor*, dan lain sebagainya).
3. Menyiapkan hand sanitizer di setiap pintu masuk ruang ujian.
4. Melakukan penyemprotan hand sanitizer pada tangan masing-masing peserta
5. Menyiapkan ruang transit per lokasi ujian dengan tempat duduk yang diatur memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
6. Mengatur penggunaan lift dan tangga naik turun sesuai protokol kesehatan Covid-19.
7. Memasang rambu-rambu arah dan protokol kesehatan Covid-19.
8. Panitia wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan.
9. Mengatur jalur mobilitas, antrian, dan tempat duduk peserta sesuai protokol kesehatan Covid-19
10. Melengkapi jalur mobilitas, antrian, dan tempat duduk peserta dengan tanda atau pembatas yang jelas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**Peserta :**

1. Peserta datang satu jam sebelum jam pelaksanaan ujian.
2. Peserta wajib mengikuti pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki kampus.
3. Peserta yang bersuhu di atas 38°C, atau demam atau keluhan lain disarankan untuk mengatur ulang jadwal ujian utbk, dan melapor ke panitia pusat UTBK di lokasi.
4. Peserta yang membawa kendaraan sendiri dan menunjukkan kartu peserta ujian, diperkenankan masuk dengan menempati tempat parkir khusus yang memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
5. Berjalan kaki dari tempat parkir menuju tempat lokasi ujian.
6. Wajib mengenakan masker, dan dianjurkan mengenakan sarung tangan dan face shield, serta membawa peralatan kesehatan mandiri (*starter kit*).
7. Wajib menjaga kebersihan area kampus.
8. Tidak diperkenankan masuk kampus jika tidak mengenakan masker.
9. Tidak diperkenankan makan di tempat ujian.
10. Tidak diperkenankan masuk ke tempat ujian diluar jadwal ujian.
11. Peserta diminta secara bergiliran untuk segera meninggalkan ruangan dan menuju pintu keluar kampus dengan berjalan kaki sesuai arahan dari petugas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PROTOKOL XIII**  
**KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Protokol ini berisi penjelasan tentang hal-hal terkait komunikasi serta upaya promosi tentang kondisi terbaru perkembangan kewaspadaan pencegahan COVID-19 dalam masa perpanjangan dan memasuki masa tatanan normal baru kepada masyarakat lingkungan kampus Universitas Negeri Malang.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi tentang kondisi terbaru kewaspadaan pencegahan COVID-19.
- b. Menyebarluaskan informasi melalui media di setiap fasilitas umum di lingkungan kampus.
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang tenang dan kondusif.

2. Kegiatan komunikasi publik tingkat universitas (pusat) maupun fakultas.

- a. Kegiatan komunikasi publik dilakukan secara resmi oleh Humas Universitas Negeri Malang.
- b. Humas menunjuk juru bicara dari Satgas Kewaspadaan COVID-19 yang memiliki kompetensi komunikatif dan kemampuan dalam menghadapi media.
- c. Humas membuat *information center* (seluruh informasi yang disebarluaskan baik melalui media cetak dan media elektronik).
- d. Humas menginformasikan perkembangan terkini mengenai kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus UM melalui *website*/laman sebagai rujukan.
- e. Humas membuat produk media komunikasi publik/promosi kesehatan sebagai berikut.
  - Penjelasan tentang tatanan normal baru.
  - Penjelasan tentang pentingnya penggunaan masker dan alat pelindung diri.
  - Penjelasan tentang pentingnya hidup sehat.
  - Penjelasan tentang perilaku sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di dalam maupun di luar rumah.
  - Penjelasan tentang penggunaan alat transportasi umum.
  - Penjelasan tentang perilaku di tempat umum dan di dalam lingkup kerja.
  - Penjelasan mengenai *hoax* dan disinformasi yang terjadi.
- f. Sosialisasi COVID-19 pada masyarakat lingkungan kampus dilakukan bersama narasumber yang terpercaya.
- g. Promosi kesehatan tentang COVID-19 di lingkungan kampus dilakukan dengan cara berikut.
  - Penayangan pada *videotron*.
  - Pemasangan banner/x-banner di dalam maupun luar ruangan lingkungan kampus sesuai dengan aturan.
  - Pemasangan poster/sticker di fasilitas umum yang berisiko tinggi (toilet, lift, tangga, pintu utama, tempat ibadah, perpustakaan, kantin, dan tempat lainnya).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

- h. Seluruh pimpinan unit di tingkat pusat, maupun fakultas dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan pada poin-poin di atas kepada seluruh lapisan masyarakat lingkungan kampus dengan dipandu oleh Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
3. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Negeri Malang.
  - a. Poliklinik Universitas Negeri Malang
  - b. Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Malang Raya
  - c. Dinas Kesehatan Kota Malang
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
  - e. Dinas Kesehatan Kota Batu
  - f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  - g. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  - h. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Sasaran khalayak
  - a. Pelaksana penanganan atau pihak-pihak yang terlibat.
    - Para pelaksana harus mengerti rencana aksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dan komunikasi dan memastikan jalur informasi dua arah berlaku dan disepakati oleh seluruh pihak.
    - Sistem komunikasi harus dibentuk untuk memastikan komunikasi terjadi dengan lancar.
  - b. Publik
    - Sivities UM
    - Masyarakat lingkungan kampus
    - Masyarakat umum/*stake holders* yang berkunjung ke UM
5. Saluran Komunikasi Publik  
Kanal yang dipergunakan sebagai saluran komunikasi publik:
  - a. Website/laman UM (pusat maupun di setiap fakultas dan jurusan)
  - b. Televisi
  - c. Videotron
  - d. Media cetak dan elektronik
  - e. Sosial media
  - f. Handphone
6. Pendekatan
  - a. Tindakan yang boleh dilakukan:
    - Menyampaikan himbauan pada seluruh sivities UM untuk tetap tenang.
    - Setiap unit kerja/fakultas/lembaga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 UM.
    - Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan UM.
    - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi agar tetap tenang dan kondusif.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

- Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.
  - Memonitor tanggapan dari masyarakat lingkungan kampus tentang isu terkait.
  - Menyampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada sivitas UM dan masyarakat sekitar.
  - Menerapkan prinsip kehumasan yang fokus, rasional, konsisten, efektif dan bersifat informatif, motivatif, serta persuasif.
- b. Tindakan yang tidak boleh dilakukan
- Menyampaikan informasi yang bukan merupakan kewenangannya.
  - Menggunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya.
  - Memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.
  - Menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing atau medis yang sulit dipahami masyarakat awam.
  - Menyampaikan informasi yang mengandung unsur SARA.
  - Menggunakan bahasa yang bermakna ganda (ambigu) dan hiperbola.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

### REFERENSI

- Surat Protokol Kesehatan WHO Tanggal 6 Maret 2020
- Protokol Pencegahan COVID-19 di Institusi Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan RI
- Protokol Pencegahan COVID-19 Universitas Indonesia
- CDC. (2020). Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>.
- Penanganan COVID-19. Protokol Disinfeksi di Tempat Kerja
- Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-NCOV), Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
- Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kantor Staf Presiden oleh Kementerian Kesehatan RI
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 – 380 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Panduan Lintas Sektor – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- Perwali no 19 Tahun 2020 tentang Perilaku Masyarakat yang Aman dan Produktif
- Panduan Latihan Fisik di Tempat Umum – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga